

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM PENANGANAN
TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL DI UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
KABUPATEN MAJENE**

KONSENTRASI PIDANA

MARWAH

I0118365

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana

(S.H.) Pada Program Studi Ilmu Hukum



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS SULAWESI BARAT

MAJENE

2025

HALAMAN PENGESAHAN


JUDUL : PENANGANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN
DAN ANAK DALAM MENANGANI TINDAK
PIDANA PELECEHAN SEKSUAL DI UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN MAJENE.

NAMA : MARWAH
NIM : I0118365
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

Telah diperiksa dan diperbaiki serta disetujui untuk diajukan pada Ujian Hasil Skripsi
Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Strata Satu (S-1)

Majene, 22 Januari 2025


Disetujui oleh:


Pembimbing I
Dr. Drs. H. A. Tamaruddin, S.Ag., M.H
NIP. 196212311996031023


Pembimbing II
Andi Dewi Pratiwi, S.H., M.H
NIP. 1991040420119032017

Mengesahkan :

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik


Dr. Thamrin Pawalluri
NIP. 197001311998021005

SKRIPSI

**PENANGANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM
PENANGANAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL DI UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN
DAN ANAK KABUPATEN MAJENE**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

MARWAH


I0118365

Telah diujikan di depan Dewan Penguji

Pada Tanggal 23 Mei 2025

Susunan Dewan Penguji:

Pembimbing I



Dr. Drs. H. A. Tamaruddin, S.Ag., M.H.

NIP. 196212311996031023

Penguji Utama



Asrullah, S.H., M.H.

NIP. 198610132018310001


Pembimbing II



Andi Dewi Pratiwi, S.H., M.H.

NIP. 1991040420119032017

Penguji I



Fadly Yasser Arafat Juanda, S.H., M.H.

NIP. 199003232019031020

Penguji II



Akhdia Hafida Dj, S.H., M.H.

NIP. 198011102021211006

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : MARWAH
NIM : I0118365
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

Menyatakan bahwa karya ini merupakan hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan hasil plagiasi atau karya orang lain, jika dikemudian hari ditemukan bahwa saya terbukti melakukan plagiat dan dalam pembuatan karya ini bukanlah dari hasil usaha saya sendiri, maka saya bersedia menerima konsekuensi yang telah ditentukan.

Majene, 22 Januari 2025


SEPUILUH RIBU RUPIAH
20
METERAI
TEMPEL
4D2C5AJX606848483
MARWAH

ABSTRAK

MARWAH I0118365 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sulawesi Barat. Penanganan Perlindungan Perempuan dan Anak Dalam Menangani Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Unit Pelaksana Teknis Daerah perlindungan perempuan dan anak Kabupaten Majene. (Dibimbing Oleh Dr.Drs. H. A. Tamaruddin, S.Ag., M.H dan Andi Dewi Pratiwi, S.H., M.H.)

Pelecehan seksual adalah tindakan yang merendahkan dan memaksa seseorang yang kebanyakan menjadi korban adalah perempuan. Hal tersebut dapat berupa perilaku fisik, seperti sentuhan yang tidak diinginkan, atau perilaku verbal, seperti komentar cabul. Pelecehan seksual dapat memiliki efek psikologis dan sosial yang sangat merugikan, termasuk trauma jangka panjang bagi korban. Adapun Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tindakan yang diambil oleh Perlindungan Perempuan dan Anak dalam menangani kasus tindak pelecehan seksual dan mengetahui kinerja Perlindungan Perempuan Dan Anak dalam menangani kasus tindak pidana pelecehan seksual di Kabupaten Majene. Kemudian hasil penelitian diolah dan dianalisis secara kualitatif sehingga menghasilkan data yang bersifat deskriptif. Hasil dari penelitian ini menggambarkan bagaimana proses Perlindungan Perempuan dan Anak dalam menangani tindak pidana pelecehan seksual yang terjadi di Kabupaten Majene dimulai dari penanganan medis, pemberian informasi konseling, perlindungan dan pemulihan serta pendampingan bagi korban pelecehan seksual.

Kata Kunci : Penanganan Pelecehan Seksual

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia, masalah kekerasan, kejahatan, ataupun pelecehan seksual sudah sangat memprihatinkan. Kejahatan Kekerasan seksual itu tidak hanya terjadi kepada orang dewasa saja melainkan terjadi pada anak. Anak adalah anugerah yang diberikan oleh sang pencipta kepada orang tua yang harus dirawat, dididik, dijaga dan dilindungi. Anak juga merupakan generasi penerus dan pembangunan bagi bangsa, yang memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi dirinya. Bila dibandingkan dengan orang dewasa, anak adalah makhluk yang lemah yang membutuhkan perlindungan dari orang dewasa, kekerasan tersebut juga banyak dialami oleh perempuan.

Sejarah telah mencatat bahwa perempuan selalu berada dalam posisi yang menguntungkan dalam relasinya dengan laki-laki. Mereka hanya dijadikan sebagai pelengkap, dianggap sebagai makhluk Tuhan kelas dua (*second class*) dan sering dianggap budak. Mereka hanya dijadikan sebagai pelengkap, dianggap sebagai makhluk Tuhan kelas dua (*second class*) dan sering dianggap budak. Laki-laki memandang perempuan sebagai kaum yang fungsi utamanya adalah memuaskan nafsu laki-laki. ¹ Perempuan menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap kekerasan karena mereka selalu diposisikan sebagai sosok lemah dan memiliki ketergantungan yang tinggi dengan orang-orang dewasa di sekitarnya. Hal ini

¹ Ayu, Dkk. Selamatkan Anak, Selamatkan Indonesia, parlementaria. Edisi 104, TH. XLIII. 2013 h. 12-13

yang membuat mereka tidak berdaya saat diancam untuk tidak memberitahukan apa yang dialaminya.²

Saat ini jumlah aduan yang masuk ke Komnas Perempuan tercatat sebanyak 4.371 kasus. Jumlah ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yang tercatat sebanyak 4.322 kasus. Komnas Perempuan menerima pengaduan sebanyak 17 kasus per hari. Jumlah ini hampir 2 kali lipat dari tahun 2020. Sebanyak 339.782 dari total pengaduan merupakan kekerasan berbasis gender (KBG). Sebanyak 36.804 kasus KBG atau hampir 99 persen terjadi di ranah personal. Kasus kekerasan seksual sendiri menurut komnas perempuan bahwa pada Mei 2022-Desember 2023 mencapai 4.179 kasus. Laporan yang paling banyak diterima adalah Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE), diikuti oleh pelecehan seksual dan pemerkosaan. ³ Sedangkan di Kabupaten Majene khususnya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPA) Kabupaten Majene melaporkan, ada 33 anak yang menjadi korban kekerasan seksual sepanjang Januari - November 2023. Sementara, untuk data kekerasan terhadap perempuan sebanyak 65 untuk periode sama. Data tersebut berdasarkan laporan atau aduan yang diterima oleh petugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Majene.⁴

² Bagong Suyanto, Masalah Sosial Anak, Jakarta: Prenada Media, 2013, h. 76

³ Detik.News. Jumlah Kasus Pelecehan di Indonesia, [https://news.detik.com/berita/d7323790/komnas-perempuan-catat-4-179-kasus-kekerasan-seksual-pada-2022-023#:~:text=Komnas%20Perempuan%20mencatat%20jumlah%20kasus,Komnas%20Perempuan%20mencapai%202.776%20kasus](https://news.detik.com/berita/d7323790/komnas-perempuan-catat-4-179-kasus-kekerasan-seksual-pada-2022-023#:~:text=Komnas%20Perempuan%20mencatat%20jumlah%20kasus,Komnas%20Perempuan%20mencapai%202.776%20kasus.). Diakses pada 12 mei 2024

⁴ Abd Rahman, <https://sulbar.tribunnews.com/2022/12/05/januari-november-2022-33-anak-dan-65-perempuan-jadi-korban-kekerasan-seksual-di-majene>. Diakses pada 10 mei 2024

Komnas perempuan menyebutkan beberapa bentuk kekerasan seksual di antaranya perkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, penyiksaan seksual, perbudakan seksual serta intimidasi/serangan bernuansa seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan, dan yang paling terjadi saat ini adalah pelecehan seksual. Pelaku pelecehan/kekerasan seksual bukan saja dari kalangan masyarakat menengah ke bawah akan tetapi hampir seluruh lapisan masyarakat berpotensi sebagai pelaku kejahatan kesusilaan atau pelecehan seksual. Di antara golongan manusia yang sering mendapatkan kejahatan kesusilaan atau pelecehan seksual adalah kaum perempuan hingga hampir di setiap kasus pelecehan seksual perempuanlah yang kebanyakan menjadi korbannya khususnya pada anak perempuan dari remaja hingga dewasa.⁵

Belakangan ini, sering terjadi kasus-kasus kejahatan yang menyangkut tentang tindak pidana pelecehan seksual. Pelecehan seksual bisa terjadi dimana saja dan kapan saja, seperti di bus, pabrik, supermarket, taman, trotoar, baik siang maupun malam. Pelecehan seksual di tempat kerja seringkali disertai dengan janji imbalan pekerjaan atau kenaikan jabatan, bahkan bisa disertai ancaman, baik secara terang-terangan ataupun tidak. Pelecehan seksual sebagai tindakan melecehkan kehormatan orang lain Pelecehan seksual bisa juga terjadi tanpa ada janji atau ancaman, namun dapat membuat tempat kerja menjadi tidak tenang, ada permusuhan, dan penuh tekanan.⁶

⁵ Wignjosoebroto, Soetandyo, "Kejahatan Kesusilaan dan Pelecehan Seksual dalam Perspektif Sosial Budaya" dalam Suparman Marzuki (Ed.) Pelecehan Seksual (Yogyakarta: Fa-kultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 19 95). h. 31

⁶ Ibid, hlm 21

Pelecehan seksual juga dapat diartikan sebagai semua sikap dan perilaku yang mengarah pada perilaku seksual yang tidak disenangi, mulai dari pandangan, simbol-simbol, gerakan badan, tangan, siulan nakal, pandangan yang menelanjangi, mencolek-colek, menunjukan gambar-gambar porno, mencuri cium, meraba, meremas bagian tubuh tertentu, bahkan sampai memperkosa.⁷

Perbuatan pelecehan seksual biasanya dilakukan laki-laki dan ditujukan kepada perempuan dalam bidang seksual yang tidak disukai oleh perempuan sebab ia merasa terhina, tetapi kalau perbuatan itu ditolak ada kemungkinan ia menerima akibat buruk lainnya. Pelecehan seksual bukan sekedar bentuk melanggar hukum terhadap hak orang lain yang tergolong tindak kriminal tetapi lebih dari itu. Pelecehan seksual tidak selalu berupa tindak perkosaan atau kekerasan seksual.⁸

Berdasarkan Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 KUHP, perbuatan cabul diartikan sebagai perbuatan yang melanggar rasa kejujuran atau perbuatan menjijikkan lainnya dan semuanya berada dalam lingkup hasrat seksual. Misalnya berciuman, menyentuh alat kelamin, menyentuh payudara, dll. Dalam pengertian ini, berarti dapat dianggap cabul jika dianggap melanggar moralitas/kesusilaan. Sedangkan istilah peleceh Berbicara tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia tentunya tidak akan berangkat dari membahas persoalan hukum, yaitu berbicara

⁷ Jurnal Sri Endah Kinasih, Perlindungan dan Penegakan HAM terhadap Pelecehan Seksual, 2010, h 2

⁸ Ibid, hlm 14

masalah yang sangat luas. Pengetahuan hukum mencakup bidang yang tidak ada habisnya atau dapat dikatakan tidak dapat ditentukan secara spesifik.⁹

Seperti halnya yang kita lihat dan sering terjadi di Kabupaten Majene maraknya pelecehan seksual yang dilakukan oleh beberapa oknum dan yang menjadi sasaran utama adalah mahasiswi yang tinggal dikontrakan ataupun di kost bahkan tidak jarang terjadi di jalan yang masih rawan terjadinya pelecehan seksual, kapolres mengungkap kasus pelecehan seksual di Majene Sulawesi barat AKBP Toni Sugadri mengumumkan pengungkapan kasus pelecehan seksual yang meresahkan masyarakat Majene “kasus pelecehan seksual yang selama ini kerap terjadi dengan sasaran kaum wanita di Majene telah diungkap Polres Majene,” menurutnya tujuan pelecehan seksual adalah untuk memuaskan hasrat dan gairah seksual pelaku, pelaku pelecehan yang telah diamankan berinisial FD (17) warga Kelurahan Banggae Kabupaten Majene, dan telah ditangkap serta mengakui perbuatannya dengan alasan untuk memenuhi Hasrat seksualnya. dua korban pelecehan seksual tersebut diidentifikasi sebagai NR (27) dan NA (22) keduanya berasal dari Kelurahan Banggae, Kabupaten Majene. Korban NR mengalami pelecehan pada dini hari di Lingkungan Lembang Kelurahan Lembang Banggae Timur,” dan pelecehan lainnya yang dialami korban NA di Lingkungan Talumung Kelurahan Tande Timur Kecamatan Banggae Timur ”menurut kapolres dalam Tindakan tersebut, pelaku menggunakan parang untuk mencungkil jendela kamar korban saat dia tertidur, dan kemudian melarikan diri dari rumah korban.

⁹ M. Sumera. Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan. *Lex et Societatis*, 2013. Vol 1, No. 2. h: 39-49.

Dia menyatakan bahwa pelaku menggunakan sarung model ninja untuk menutupi wajahnya dan hanya matanya yang terlihat ketika dia melakukan aksinya pada Minggu 27/08/2023 Pukul 00.04 WITA menurutnya dari tangan pelaku telah disita pakaian dan perlengkapan yang digunakan selama perbuatannya pasal 6 huruf a undang-undang mengamanatkan bahwa pelaku bertanggung jawab atas tindakannya.¹⁰

Hukum sebagai ilmu juga memiliki berbagai ciri atau cabang mulai dari Pidana, Hukum Perdata, Hukum Administrasi dan lain-lain. Salah satu syarat yang dikemukakan oleh penulis adalah Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana, dan tentunya akan berpatokan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak dikenal istilah pelecehan seksual. KUHP hanya mengenal istilah perbuatan cabul, yakni diaturan seksual mengacu pada pelecehan seksual yang diartikan sebagai "*imposition of unwelcome sexual demands or creation of sexually offensive environments*". Oleh karena itu, elemen penting dari pelecehan seksual adalah adanya keengganan atau penolakan terhadap minat seksual apa pun. Oleh karena itu, mungkin ada tindakan seperti peluit, kata-kata, komentar yang tak wajar menurut budaya setempat atau kesopanan (pengertian moral). Namun, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelecehan seksual jika tidak diinginkan oleh orang yang melakukan tindakan tersebut. Jadi pelecehan seksual dapat dijerat dengan pasal percabulan

¹⁰ M.Faisal Hanapi. Polisi Ungkap Kasus Pelecehan seksual di Majene. <https://makassar.antaranews.com/berita/498972/polisi-ungkap-kasus-pelecehan-seksual-di-majene>. Diakses 10 Agustus 2024

(Pasal 289 s.d. Pasal 296 KUHP). Jika ada cukup bukti, Jaksa Penuntut Umum membuka dakwaan terhadap pelaku pelecehan seksual didepan pengadilan.

Perempuan dan anak merupakan kaum rentan akan kejahatan yang perlu untuk dilindungi. Pelecehan seksual sejak dahulu sampai sekarang masih sering terjadi baik itu dari kalangan pemerintah maupun dari masyarakat itu sendiri. Masalah pelecehan bukanlah merupakan masalah yang sederhana terutama dalam masyarakat yang sedang mengalami perkembangan seperti Indonesia ini. Pelecehan seksual, dalam hal ini merupakan salah satu bentuk kejahatan yang sangat merugikan dan merampas hak perempuan untuk hidup secara bebas dan damai. Dengan berbagai bukti yang ada bahwa pelecehan seksual telah terjadi dimana-mana dan telah merenggut banyak korban.

Melihat dari realitas yang terjadi maka timbul pertanyaan dan asumsi dari saya pribadi bagaimana Perlindungan Perempuan dan Anak dalam menangani dan memberantas pelecehan seksual yang sering terjadi di kota pendidikan ini yakni Kabupaten Majene apakah hukum yang sudah ada sudah di berikan kepada pelaku tersebut atau hanya menjadi slogan semata.

Berdasarkan penjelasan di atas maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul "Penanganan Perlindungan Perempuan dan Anak Dalam Menangani Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Majene".

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penanganan perlindungan perempuan dan anak dalam menangani tindak pidana pelecehan seksual terhadap perempuan di Kabupaten Majene ?

2. Bagaimanakah kinerja unit pelaksanaan teknis daerah perlindungan perempuan dan anak dalam menangani tindak pidana pelecehan seksual di Kabupaten Majene ?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penanganan perlindungan perempuan dan anak dalam menangani tindak pidana pelecehan seksual terhadap perempuan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Majene.
2. Untuk mengetahui kinerja dan upaya penanganan perlindungan perempuan dan anak dalam menangani tindak pidana pelecehan seksual di Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Majene.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Hukum khususnya Hukum Pidana. Dan untuk memperluas pengetahuan dan menambah referensi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan upaya penanganan perlindungan perempuan dan anak dalam menangani tindak pidana pelecehan seksual.

1.4.2 Manfaat Praktis

Untuk menggambarkan atau menjelaskan mengenai tingkat pemahaman hukum atas penghasilan yang wajib disetorkan ke negara. Dengan ini dapat dilihat bagaimana upaya penanganan perlindungan perempuan dan anak dalam menangani tindak pidana pelecehan seksual

apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Serta dengan menunjukkan pentingnya budaya literasi dan pemahaman hukum membuat masyarakat dan lebih memahami terhadap upaya penanganan perlindungan perempuan dan anak dalam menangani tindak pidana pelecehan seksual khususnya di Kabupaten Majene.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tindak Pidana

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan dapat dikenakan sanksi pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), istilah “tindak pidana” berasal dari kata Belanda strafbaarfeit. Dalam membuat undang-undang, pembuat undang-undang menggunakan istilah kejadian pidana, tindak pidana, atau tindak pidana. Perilaku kriminal adalah perbuatan atau perbuatan yang dapat dikenai sanksi menurut hukum pidana, melanggar hukum pidana, dan dilakukan secara salah oleh orang yang dapat memikul tanggung jawab.¹¹

Peristiwa pidana sering disebut kejahatan karena peristiwa tersebut merupakan suatu perbuatan atau kelalaian terhadap sesuatu dan akibat-akibatnya (suatu keadaan yang disebabkan oleh perbuatan lalai).¹² Hal itu mengacu pada perbuatan yang dilarang dan siapapun yang melanggar larangan tersebut dapat dikenakan sanksi hukum. Perbuatan tersebut juga harus dialami oleh masyarakat sebagai hambatan dalam tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.

2.1.2 Unsur Unsur Tindak Pidana

¹¹ Simons, Handboek van het Nederlandse Strafrecht, hal. 123

¹² <https://fahum.umsu.ac.id/info/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/#:~:text=E.,yang%20ditimbulkan%20karena%20perbuatan%20melalaikan>) Diakses pada tanggal 11 Februari 2025 pukul 21.16 WITA

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan dari dua sudut pandang, yaitu sudut pandang teoritis yang mencerminkan pandangan para ahli hukum, dan sudut pandang undang-undang yang berkaitan dengan bagaimana perbuatan itu dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Perspektif Teoritis

Dari sudut pandang teoritis, unsur-unsur tindak pidana mencakup elemen-elemen berikut:

- Perbuatan Manusia

Tindak pidana harus melibatkan perbuatan manusia, baik perbuatan aktif (berbuat) maupun perbuatan pasif (tidak berbuat atau melalaikan kewajiban).

- Sifat Melawan Hukum (Wederrechtelijk)

Perbuatan tersebut harus melanggar norma-norma hukum atau melawan hukum yang berlaku.

- Diancam dengan Pidana

Perbuatan tersebut harus diancam dengan pidana, artinya telah ditentukan dalam undang-undang bahwa pelakunya dapat dikenai hukuman jika melakukan perbuatan tersebut.

- Kemampuan Bertanggung Jawab

Pelaku tindak pidana harus memiliki kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya, berarti ia berakal sehat dan mampu memahami akibat dari perbuatan yang dilakukannya.

- Kesalahan (Schuld)

Pelaku harus disertai kesalahan atau kesengajaan dalam melakukan perbuatan tersebut. Kesalahan ini berkaitan dengan unsur niat atau tujuan yang melatarbelakangi perbuatan tersebut.

2. Perspektif Undang – Undang

Dari sudut pandang undang-undang, unsur-unsur tindak pidana dirumuskan secara lebih khusus dan detail dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan. Setiap memiliki rumusan yang spesifik dalam undang- undang yang berlaku, dan pelaku harus memenuhi semua elemen yang tercantum dalam rumusan tersebut agar dapat dijerat dengan hukuman.

Misalnya, untuk suatu tindak pidana pencurian, pasal perundang-undangan yang mengatur tentang pencurian akan mencantumkan unsur-unsur apa saja yang harus dipenuhi, seperti perbuatan mengambil barang orang lain, tujuan untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum, adanya ancaman pidana, dan lain sebagainya.

2.1.3 Jenis-jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan berbagai aspek, di antaranya:

1. Berdasarkan KUHP

Kegiatan pidana dibedakan menjadi tindak pidana yang terdapat pada Buku II dan tindak pidana yang dirinci pada Buku III KUHP.

2. Berdasarkan Cara Merumuskannya

Tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu formil dan materiil. Perbuatan pidana formal timbul dari peraturan acara, sedangkan perbuatan materiil merupakan unsur pokok kejahatan.

3. Berdasarkan Waktu Terjadinya

Aktivitas kriminal dapat terjadi seketika atau berlangsung dalam jangka waktu lama. Pencurian merupakan contoh tindak pidana langsung, sedangkan penipuan, yang terjadi dalam jangka waktu tertentu, juga diklasifikasikan dalam tindak pidana ini.

4. Berasal dari Struktur Kesalahan

Perbuatan pidana dibedakan menjadi dua jenis, yaitu disengaja dan tidak disengaja. Perbuatan yang disengaja terjadi apabila pelaku dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum, sedangkan perbuatan yang tidak disengaja timbul karena kelalaian atau perbuatan yang tidak disengaja

5. Berdasarkan Sumbernya

Tindak pidana dibedakan menjadi umum yang berkaitan dengan semua orang, dan khusus yang berkaitan dengan kelompok atau keadaan tertentu.

6. Klasifikasi Ini Didasarkan Pada Sifat Tindakannya.

Kejahatan yang dilakukan secara aktif melibatkan tindakan seperti pencurian atau penipuan. Sebaliknya, pelanggaran pasif timbul dari kelalaian dalam gagal melakukan tindakan yang diperlukan, seperti tidak menawarkan bantuan ketika diperlukan.

7. Didasarkan pada Hak Hukum yang Dilindungi

Tindak pidana dapat dikategorikan menurut kepentingan hukum yang dilindunginya, yang berbeda-beda menurut sifat kejahatannya.

8. Klasifikasi Ini Didasarkan Pada Times Of Action.

Tindak pidana soliter ditandai dengan terjadinya dalam satu kejadian, sedangkan tindak pidana berantai terdiri dari beberapa perbuatan yang saling berhubungan yang saling menguatkan dan menunjang satu sama lain

9. Didasarkan Pada Keluhan

Tindak pidana yang tergolong biasa dapat dilakukan dan diselidiki oleh penegak hukum tanpa perlu adanya pengaduan dari individu tertentu. Sebaliknya, pelanggaran aduan memerlukan pengaduan resmi dari pihak yang dirugikan untuk memulai penuntutan.

10. Berdasarkan Subjek Hukum

Tindak pidana umum adalah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh siapa saja, sedangkan tindak pidana khusus adalah perbuatan yang hanya dapat dilakukan oleh orang tertentu dengan kualifikasi tertentu. Tindak pidana adalah pelanggaran yang dilarang oleh hukum dan diancam hukuman. Faktor-faktor seperti jenis kejahatan, cara rumusannya, waktu terjadinya, bentuk kesalahan, sumbernya, macam perbuatannya, kepentingan hukum yang dilindungi, kali perbuatannya, pengaduan, dan subjek hukum menentukan jenis perbuatannya.¹³

¹³ Annisa. <https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/2023/07/26>. Diakses 1 Agustus 2024 pukul 20.00 WITA

2.2 Tinjauan Umum Pelecehan Seksual

2.2.1 Pengertian Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual didefinisikan sebagai tindakan berkonotasi seksual yang tidak diinginkan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang terhadap orang lain. Deskripsi bahwa pelecehan seksual mencakup, tetapi tidak terbatas pada bayaran seksual ketika seseorang menghendaki sesuatu, paksaan untuk melakukan aktivitas seksual, pernyataan yang merendahkan tentang seksualitas atau orientasi seksual seseorang, permintaan untuk melakukan tindakan seksual yang disukai pelaku, atau ucapan dan perilaku yang berkonotasi seksual, baik secara langsung maupun implisit. memberikan gambaran yang lebih jelas tentang apa itu pelecehan seksual.¹⁴

2.2.2 Pengertian Pelecehan Seksual Dalam Undang-Undang TPKS no 12/2022

Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) Nomor 12 Tahun 2022 mengatur pencegahan, penanganan, perlindungan, dan rehabilitasi hak korban kekerasan seksual. Beberapa poin penting dari undang-undang ini adalah sebagai berikut:

Pencegahan Kekerasan Seksual: Undang-undang ini mengatur semua jenis kekerasan seksual, termasuk kekerasan seksual berbasis elektronik, seperti perekaman, transmisi informasi elektronik, dan penguntitan menggunakan sistem elektronik.

¹⁴ Suprihatin, A. Muhaiminul Azis, 2020, *Pelecehan Seksual Pada Jurnalis Perempuan Di Indonesia*, Jurnal Studi Gender.

Penanganan dan Pelindungan Korban: Dalam UU ini, UPTD PPA (Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak) bertanggung jawab untuk menerima laporan korban, memberikan informasi tentang hak korban, menyediakan layanan kesehatan dan psikologis, dan menyediakan layanan hukum dan sosial.

Keterlibatan Masyarakat: UU ini menekankan betapa pentingnya masyarakat berpartisipasi dalam mencegah dan membantu korban kekerasan seksual. Ini dilakukan untuk membuat lingkungan bebas dari kekerasan seksual. Organisasi Pemerintah: UU ini juga mengatur bagaimana pemerintah pusat dan pemerintah daerah bekerja sama untuk menangani dan melindungi korban kekerasan seksual.

Kerja SAMA Internasional: UU ini mendorong kerja sama internasional dalam upaya meningkatkan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual korban. Oleh karena itu, UU TPKS Nomor 12 Tahun 2022 bertujuan untuk melindungi hak-hak korban kekerasan seksual dan meningkatkan kesadaran masyarakat dan pemerintah tentang cara mencegah dan menangani kekerasan seksual.¹⁵

2.2.3 Bentuk-Bentuk Pelecehan Seksual

Secara umum, pelecehan seksual ada 5 bentuk, yaitu :

- a. Pelecehan fisik yaitu : Sentuhan yang tidak diinginkan mengarah keperbuatan seksual seperti mencium, menepuk, memeluk, mencubit,

¹⁵ Peraturan Perundang-undangan <https://peraturan.bpk.go.id/Details/207944/uu-no-12-tahun-2022> Diakses 10 Agustus 2024 pukul 21.00 WITA

mengelus, memijat tengkuk, menempelkan tubuh atau sentuhan fisik lainnya.

- b. Pelecehan lisan yaitu : Ucapan verbal/komentar yang tidak diinginkan tentang kehidupan pribadi atau bagian tubuh atau penampilan seseorang, termasuk lelucon dan komentar bermuatan seksual.
- c. Pelecehan non-verbal/isyarat yaitu : Bahasa tubuh dan atau gerakan tubuh bernada seksual, pandangan mata melirik yang dilakukan berulang-ulang, menatap tubuh penuh nafsu, isyarat dengan jari tangan, menjilat bibir, atau lainnya.
- d. Pelecehan visual yaitu : Memperlihatkan materi pornografi berupa foto, poster, gambar kartun, screensaver atau lainnya, atau pelecehan melalui e-mail, SMS dan media lainnya.
- e. Pelecehan psikologis/emosional yaitu : Permintaan-permintaan dan ajakan-ajakan yang terus menerus dan tidak diinginkan, ajakan kencan yang tidak diharapkan, penghinaan atau celaan yang bersifat seksual.

Pelecehan seksual yang dihadapi laki-laki maupun perempuan dalam berbagai bentuknya, mulai dari komentar yang berkonotasi seksual dan kontak fisik secara tersembunyi (memegang, sentuhan ke bagian tubuh tertentu) hingga ajakan yang dilakukan secara terang-terangan dan serangan seksual. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk pelecehan seksual adalah pelecehan fisik, pelecehan lisan, pelecehan non verbal isyarat, pelecehan visual, dan pelecehan psikologis/emosional.¹⁶

¹⁶ Bagong Suyanto, Masalah Sosial Anak, Jakarta: Prenada Media, 2013, h. 93

2.2.4 Aspek-Aspek Pelecehan Seksual

Secara umum dua aspek penting dalam pelecehan seksual, yaitu aspek perilaku dan aspek situasional.

- a. Aspek Perilaku Pelecehan seksual sebagai rayuan seksual yang tidak dikehendaki penerimanya, dimana rayuan tersebut muncul dalam beragam bentuk baik yang halus, kasar, terbuka, fisik maupun verbal dan bersifat searah. Bentuk umum dari pelecehan seksual adalah verbal dan godaan secara fisik dimana pelecehan secara verbal lebih banyak daripada secara fisik. Para ahli tersebut menyebutkan pelecehan dalam bentuk verbal adalah bujukan seksual yang tidak diharapkan, gurauan atau pesan seksual yang terus-menerus, mengajak kencan terus menerus walaupun telah ditolak, pesan yang menghina atau merendahkan, komentar yang sugestif atau cabul, ungkapan sexist mengenai pakaian, tubuh, pakaian atau aktivitas seksual perempuan, permintaan pelayanan seksual yang dinyatakan dengan ancaman tidak langsung maupun terbuka.
- b. Aspek situasional pelecehan seksual dapat dilakukan dimana saja dan dengan kondisi tertentu. Perempuan korban pelecehan seksual dapat berasal dari setiap ras, umur, karakteristik, status perkawinan, kelas sosial, pendidikan, pekerjaan, tempat kerja, dan pendapatan.¹⁷

2.2.5 Dampak Pelecehan Seksual Terhadap Korban

Pelecehan seksual menimbulkan beberapa dampak terhadap korban. Adapun dampak tersebut sebagai berikut.

¹⁷ Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 81.

- a. Dampak psikologis, antara lain menurunnya harga diri, menurunnya kepercayaan diri, depresi, kecemasan, ketakutan terhadap perkosaan, meningkatkan ketakutan terhadap tindakan-tindakan kriminal lainnya, rasa tidak percaya, merasa terasing, mudah marah, penyalahgunaan zat adiktif, merasa marah pada pelaku, namun merasa ragu untuk melaporkan pelaku, adanya bayangan masa lalu, hilangnya rasa emosi yang mempengaruhi hubungan wanita dengan pria lain, perasaan terhina, terancam dan tidak berdaya, menurunnya motivasi dan produktifitas kerja dan mudah marah.
- b. Dampak perilaku, antara lain gangguan tidur, gangguan makan, dan kecenderungan bunuh diri.
- c. Dampak fisik, antara lain: sakit kepala, gangguan pencernaan (perut), rasa mual, menurun atau bertambahnya berat badan, mengigil tanpa sebab yang jelas dan nyeri tulang belakang¹⁸

2.3 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

2.3.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah adanya hak dan kewajiban untuk manusia dalam rangka memenuhi kepentingan sendiri maupun didalam hubungan manusia dengan manusia lain.¹⁹ Pengertian lain dari perlindungan hukum juga disebut sebagai seperlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh

¹⁸ Rena Yulia, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 178.

¹⁹ <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, di akses pada tanggal 20 mei 2024 jam 18:02

subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan, atau kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.²⁰

2.3.2 Pengertian Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA)

Tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) adalah melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan kepada perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.

UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang menangani urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan negara bagian.

Fungsi UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) adalah menyediakan layanan sebagai berikut :

- a. Pengaduan dari komunitas;
- b. Menghubungi korban;
- c. Manajemen kasus;
- d. Tempat tinggal sementara;
- e. Penyebaran; dan
- f. Membantu korban

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis adalah dasar pembentukan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA).²¹

²⁰ Ibid, hlm 28

2.3.3 Pengertian Perlindungan Perempuan dan Anak

PPA adalah singkatan dari Perlindungan Perempuan dan Anak. Perlindungan Perempuan dan Anak merupakan wahana partisipatif, tempat berhimpunnya mereka yang peduli dan para pemerhati permasalahan perempuan dan anak. yang pengurusnya terdiri dari berbagai elemen baik pemerintah, Perguruan Tinggi, Organisasi Wanita, LSM, maupun individu untuk bersama-sama mengkaji menganalisa permasalahan perempuan dan anak demi menegakkan panji-panji keadilan.²²

Terbentuknya Perlindungan Perempuan dan Anak dasar Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor : B.110/Mei/PP/Dep.III/2003, Tanggal 11 September 2003, Perihal: Panduan Umum Focal Point dan Pokja PUG (Pengarusutamaan Gender) dimana secara tegas diharapkan bahwa dalam rangka melaksanakan Pengarusutamaan Gender (PUG) perlu dilakukan berbagai upaya.

2.3.4 Tugas Pokok Perlindungan Perempuan dan Anak

- a. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan menggalakkan sosialisasi kesetaraan dan keadilan gender.
- b. Penghapusan segala bentuk tindak kekerasan perempuan dan menegakkan hak asasi manusia bagi perempuan.

²¹ <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/konten/MTI3#:~:text=Kementerian%20Pemberdayaan%20Perempuan%20dan%20Perlindungan%20Anak>

²² Indra Kertati, Pemberdayaan Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
<https://doi.org/10.56444/perigel.v1i3.884> di akses pada 22 Mei 2024

- c. Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak.
- d. Kemampuan dan peningkatan kemandirian lembaga dan organisasi.
- e. Meningkatkan mental spiritual, pelaku hidup dengan dasar penghayatan dan pengamalan Pancasila.
- f. Meningkatkan kepedulian, kesadaran dan kepekaan masyarakat terhadap perlindungan perempuan dan anak, melalui pelayanan dan penyuluhan hukum untuk memantapkan sistem perlindungan hukum bagi masyarakat khususnya perempuan dan anak.
- g. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya perempuan dan anak dengan berbagai kegiatan pelatihan, penyuluhan dan keterampilan.
- h. Meningkatkan kegiatan penelitian dan pendataan masalah yang dihadapi dan potensi yang dimiliki perempuan dan anak, mengoptimalkan potensi dan pemberdayaan perempuan dan anak untuk mengatasi masalah perempuan dan anak.²³

2.3.5 Fungsi Perlindungan Perempuan dan Anak

- a. Penyusunan rencana kerja pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak
- b. Perumusan kebijakan teknis pelayanan perlindungan korban kekerasan

²³ Indra Kertati, Pemberdayaan Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.
<https://doi.org/10.56444/perigel.v1i3.884> di akses pada 22 Mei 2024

- c. Pengoordinasian dan fasilitas pelayanan terpadu penanganan pengaduan, kesehatan dan psikologi, rehabilitas sosial, reintegrasi sosial, dan bantuan hukum korban kekerasan dalam rumah tangga
- d. Pengoordinasian dan fasilitasi pelayanan terpadu penanganan pengaduan, kesehatan dan psikologi, pemulihan sosial, dan bantuan hukum perempuan dan anak korban kekerasan
- e. Pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan di rumah perlindungan
- f. Pelaksanan forum penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak
- g. Pelaksanaan ketatausahaan;
- h. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.²⁴

2.3.6 Jenis-jenis Pelecehan Seksual pada Anak

Pelecehan seksual pada anak adalah masalah yang sangat serius yang dapat membahayakan korban dalam jangka panjang. Sangat penting bagi kita untuk memahami berbagai jenis pelecehan seksual yang dilakukan pada anak dan dari mana sumber pelecehan tersebut berasal. Jenis-jenis pelecehan seksual terhadap anak-anak dapat datang dalam berbagai bentuk, seperti:

1. Pelecehan Fisik: Termasuk kontak fisik yang tidak pantas, seperti menyentuh, mencium, atau melakukan aktivitas seksual dengan anak.
2. Pelecehan Seksual Non-Fisik: Meliputi tindakan seperti kata-kata, rayuan seksual, atau paparan pornografi kepada anak.

²⁴ Indra Kertati, Pemberdayaan Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak. <https://doi.org/10.56444/perigel.v1i3.884> di akses pada 22 Mei 2024

3. Pelecehan Seksual Online : melibatkan penggunaan teknologi seperti internet atau media sosial untuk melakukan pelecehan seksual, seperti mengirimkan pesan atau gambar seksual kepada anak-anak.
4. Eksploitasi Seksual: Melibatkan penggunaan anak untuk tujuan seksual, seperti prostitusi anak atau produksi film porno untuk anak-anak²⁵.

2.3.7 Sumber Pelecehan Seksual pada Anak

Pelecehan seksual terhadap anak dapat dilakukan oleh siapa saja, tanpa memandang usia, jenis kelamin, atau hubungan dengan korban. Beberapa sumber yang umum pelecehan seksual pada anak yaitu :

1. Orang Yang dikenali Korban: Pelaku dapat berasal dari anggota keluarga, teman, tetangga, pendidik, atau orang lain yang dikenal anak.
2. Orang Asing: Pelecehan seksual juga dapat dilakukan oleh orang asing yang tidak dikenal oleh anak. Hal Ini lebih jarang terjadi.
3. Lingkungan Online: Internet dan media sosial dapat menjadi tempat yang berbahaya bagi anak-anak karena mereka dapat menjadi korban pelecehan seksual oleh orang asing.

2.3.8 Pencegahan dan Penanganan Pelecehan Seksual pada Anak

Sangat penting bagi kita untuk mencegah dan menangani pelecehan seksual pada anak. Beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk mencegah dan menangani pelecehan seksual antar lain :

1. Pendidikan: Tunjukkan kepada anak-anak batasan tubuh mereka dan hak mereka untuk menolak sentuhan yang tidak pantas pada siapapun termasuk orang terdekat.
2. Pengawasan: Pastikan anak-anak tidak berinteraksi dengan orang yang mencurigakan, terutama ketika mereka berada sedang melakukan online di sosial media.

²⁵ Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) <https://www.kpai.go.id/>

3. Dukungan: Cari bantuan profesional, seperti psikolog, jika anak telah menjadi korban pelecehan seksual.

Penting untuk diingat bahwa pelecehan seksual pada anak adalah kejahatan yang serius dan tidak boleh ditoleransi. Jika terdapat hal yang dicurigai adanya pelecehan seksual pada anak, maka segera laporkan ke pihak berwenang untuk segera ditindak lanjuti.

2.4 Tinjauan Umum Tindak Pidana Pelecehan Seksual

2.4.1 Tindak Pidana Pelecehan Seksual dalam KUHP

Tindak pidana pelecehan seksual dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana diatur dalam Buku II Bab XIV mulai Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 bis. istilah detik asusila yang hanya terbatas pada delik-delik seksual dan yang ada kaitannya dengan sex saja merupakan suatu pengertian yang sekarang ini sudah mempunyai misi sosiologis atau sudah memasyarakat. Tindak pidana pelecehan seksual Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut : ²⁶

- a. Memaksakan perbuatan cabul.
- b. Berbuat cabul terhadap orang pingsan, tidak berdaya yang belum berusia lima belas tahun.
- c. Perbuatan cabul dengan sesama gender.
- d. Menggerakkan orang yang belum cukup umur dengan memberi hadiah atau uang untuk berbuat cabul.
- e. Berbuat cabul dengan anak sendiri atau anak di bawah pengawasannya.
- f. Pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan bawahan atau orang yang ditempatkan di bawah pengawasannya.
- g. dilakukannya perbuatan cabul oleh anak di bawah umur.

²⁶ Oemar Seno Adji, Delik Susila dalam Hukum Pidana dalam Prospekti, Erlangga, Jakarta, 2006, hal. 14-15

h. Pelacuran.

2.4.2 Memaksakan Perbuatan Cabul

Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 289 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Pasal ini berbeda dengan perkosaan yang dirumuskan dalam Pasal 285 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yaitu bahwa dalam perkosaan harus terdapat suatu persetujuan, sedangkan dalam perbuatan cabul tidak disyaratkan adanya persetujuan. Contoh dari perbuatan memaksakan perbuatan cabul terdapat dalam putusan Hoge Raad tanggal 15 Februari, dimana dipertimbangkan: Seorang laki-laki yang dengan memegang tangan seorang wanita, memaksa wanita tersebut untuk memegang kemaluannya, dengan tidak menghiraukan perlawanan yang diberikan wanita tersebut, telah memaksa orang lain untuk melakukan tindakan melanggar kesusilaan. Perbedaan lainnya antara Pasal 289 dan Pasal 285 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah bahwa perkosaan (Pasal 285) hanya dapat dilakukan oleh laki-laki terhadap wanita, sedangkan perbuatan cabul dapat dilakukan baik oleh laki-laki terhadap wanita maupun oleh wanita terhadap laki-laki.²⁷

2.4.3 Berbuat Cabul Terhadap Orang Pingsan

Tidak berdaya yang belum berusia lima belas tahun Sejumlah perbuatan yang merupakan perbuatan cabul atau melakukan pembujukan untuk itu diatur dalam Pasal 290 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Perbuatan-perbuatan dalam Pasal 290 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebenarnya sudah terdapat

²⁷ PA.F. Lamintang dan Djisman Samosir, Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 2005, hal. 123

dalam pasal-pasal sebelumnya, hanya dalam pasal-pasal tersebut disyaratkan adanya persetujuan sedangkan dalam Pasal 290 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sudah cukup dilakukannya perbuatan cabul.

2.4.4 Perbuatan Cabul Dengan Sesama Gender

Berdasarkan Pasal 292 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ditentukan bahwa orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Di sini diadakan larangan perbuatan yang dikenal sebagai perbuatan homo sex, yaitu hubungan sex antara mereka yang berjenis kelamin sama, antara laki-laki dengan laki-laki atau antara wanita dengan wanita. Hanya dalam pasal ini diadakan pembatasan, yaitu masalahnya jika hubungan itu antara seorang yang sudah dewasa dan seorang yang belum dewasa, dimana yang dapat dikenakan pidana hanyalah orang yang sudah dewasa itu saja sedangkan orang yang belum dewasa tidak dapat dipidana,

melainkan hanya dianggap sebagai korban.²⁸

Dengan demikian, apabila perbuatan homosexual tersebut dilakukan antara orang-orang yang kedua-duanya sudah dewasa atau antara orang-orang yang kedua-duanya belum dewasa, maka peristiwa seperti ini bukanlah peristiwa homoseks yang dapat dipidana. sudah dikenal orang sebagai wanita yang kurang baik moral sexnya tidak dapat dikualifikasikan sebagai korban dalam delik susila yang dirumuskan dalam Pasal 293 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ini.

2.4.5 Menggerakkan Orang Yang Belum Cukup Umur dengan Memberi

²⁸ Ibid, hlm 102

Hadiah atau Uang Untuk Berbuat Cabul.

Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 293 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dengan membaca rumusan pasal ini, maka tampak bahwa unsur-unsurnya adalah:²⁹

- a. Dengan cara memberi atau menjanjikan uang atau barang, atau menyalahgunakan pembawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan.
- b. Sengaja menggerakkan seseorang yang belum dewasa untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia.
- c. Yang digerakkan itu adalah baik tingkah lakunya.
- d. Si penggerak mengetahui atau selayaknya harus menduga bahwa yang digerakkan belum dewasa.

2.4.6 Berbuat Cabul dengan Anak Sendiri atau Anak Dibawah Pengawasannya.

Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 294 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Pasal 294 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana ini mengancam pidana terhadap orang yang melakukan perbuatan cabul dengan:

- a. Anaknya yang belum dewasa
- b. Anak tirinya yang belum dewasa
- c. Anak angkatnya yang belum dewasa
- d. Anak di bawah pengawasannya atau penjagaannya diserahkan kepadanya

²⁹ Hukum Online, Hukum Pidana Pasal pelecehan seksual dan pembuktiannya (<https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukum-pidanapasal-pelecehan-seksual-dan-pembuktiannya>, diakses 20 mei 2024 pukul 20.00 wita

- e. Bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa.

Dengan demikian, maka Pasal 294 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ini, mengancam perbuatan cabul yang dilakukan dalam dua bentuk lingkungan atau perhubungan. Lingkungan pertama adalah pertalian kekeluargaan dan lingkungan kedua adalah lingkungan jabatan, dimana korban adalah seorang perempuan yang belum dewasa.

2.4.7 Pejabat Yang Melakukan Perbuatan Cabul dengan Bawahan atau Orang Yang Ditempatkan Dibawah Pengawasannya

Tindak pidana ini sudah diatur dalam Pasal 294 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Ayat (2) ini berbeda dengan delik-delik susila lain karena keluasan dari usia korban, yaitu korbannya adalah wanita yang sudah dewasa, tetapi berada di bawah perintahnya atau dibawah pengawasannya.³⁰

2.4.8 Memudahkan Dilakukannya Perbuatan Cabul Oleh Anak Dibawah Umur

Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 295 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Isi pasal ini hampir sama juga dengan isi Pasal 294 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, mengancam hukuman kepada orang yang melakukan perbuatan cabul, maka pasal ini mengancam hukuman kepada orang yang sengaja menyebabkan perbuatan itu dilakukan atau memudahkan perbuatan cabul itu dilakukan.³¹

³⁰ Hukum Online, Hukum Pidana Pasal pelecehan seksual dan pembuktiannya (<https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukum-pidanapasal-pelecehan-seksual-dan-pembuktiannya> , diakses 20 mei 2024 pukul 20.00 wita

³¹ Hukum Online, Hukum Pidana Pasal pelecehan seksual dan pembuktiannya (<https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukum-pidanapasal-pelecehan-seksual-dan-pembuktiannya> , diakses 20 mei 2024 pukul 20.00 wita

2.4.9 Pelacuran

Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 296 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Antara pasal ini dengan Pasal 295 Kitab Undang-undang Hukum Pidana terdapat kesamaan, hanya dalam Pasal 296 ini tidak ada ketentuan tentang kebelumdewasaan, juga di sini perbuatan tersebut dilakukan sebagai profesinya, yaitu sebagai pencarian atau kebiasaan.

Mengenai Pasal 296 KUHP ini diberikan komentar sebagai berikut : Pasal 296 yang mengancam dengan hukuman penjara maksimum satu tahun empat bulan atau denda seribu rupiah, barang siapa yang pekerjaannya atau kebiasaannya dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang ke tiga.³²

³² Hukum Online, Hukum Pidana Pasal pelecehan seksual dan pembuktiannya (<https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukum-pidanapasal-pelecehan-seksual-dan-pembuktiannya> , diakses 20 mei 2024 pukul 20.00 wita

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang penanganan perlindungan perempuan dan anak dalam menangani tindak pidana pelecehan seksual maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penanganan perlindungan perempuan dan anak dalam menangani tindak pidana pelecehan seksual telah melakukan tindakan yang efisien dalam menangani para korban dan telah memberikan pelayanan yang maksimal pada korban pelecehan seperti penanganan medis, pemberian informasi konseling, perlindungan rehabilitas, dan pendampingan sehingga para korban merasa aman.
2. Kinerja perlindungan perempuan dan anak dalam menangani kasus pelecehan seksual sudah maksimal dibuktikan dengan adanya sumber tenaga manusia sarana dan prasarana dan Dinas PPA sudah menyiapkan rumah aman kepada korban pelecehan agar merasa aman dan tenang dan sudah melakukan kerjasama antara masyarakat dan para aparat negara.

5.2 Saran

1. Dinas perlindungan perempuan dan anak harus lebih efektif dalam menangani kasus dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pelaksanaan pemulihan pada korban tindak pidana pelecehan seksual sehingga pelaksanaannya tidak menggunakan tenaga dari luar Kabupaten Majene.

2. Perlu adanya dukungan dari pemerintah daerah kabupaten majene terkait dengan anggaran maupun untuk sarana dan prasarana dalam proses pemulihan para korban pelecehan serta menghimbau kepada instansi untuk melakukan sosialisasi sehingga masyarakat paham pentingnya melindungi para korban pelecehan karena terkadang korban takut melapor karena menganggap pelecehan tersebut sebuah aib.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Depok: Rajawali Pers, 2021), 31.
- Ayu, Dkk. Selamatkan Anak, Selamatkan Indonesia, Parleментарia Edisi 104, TH. XLIII. 2013 h. 12-13.
- Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Prenada Media, 2013
- Hamdan, “Peran Pemerintah Kota Jambi Dalam Mengatasi Kekerasan Terhadap Anak (Studi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi)”, Skripsi, Jambi: Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifudin Jambi, 2019, hlm. 3.
- Indratmoko, Pengaruh Globalisasi Terhadap Kenakalan Remaja di Desa Sidomukti Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember. *Citizenship Journal Pancasila dan Kewarganegaraan*. 2017. Vol 3, No. 1. h 121-133.
- Sri Endah Kinasih, *Perlindungan dan Penegakan HAM terhadap Pelecehan Seksual*, 2010, h 2.
- Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 81.
- Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Hukum* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), hlm.12
- M. Sudrajat Bassar, 1986, *Tindak-Tindak Tertentu didalam KUHP*, Bandung, Remaja Karya. h. 170.
- M. Sumera. *Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan*. *Lex et Societatis*, 2013. Vol 1, No. 2. h: 39-49.
- Mahmud Marzuki Peter, *Penelitian Hukum* Jakarta,:Kencana Prenada, 2010 hal.35
- Oemar Seno Adji, *Delik Susila dalam Hukum Pidana dalam Prospekti*, Erlangga, Jakarta, 2006, hal. 14-15
- PA.F. Lamintang dan Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2005, hal. 123
- Rena Yulia, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 178.

Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian* (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2022), 131.

Simons, *Handboek van het Nederlandse Strafrecht*, hal. 123

Wignjosoebroto, Soetandyo, “Kejahatan Kesusilaan dan Pelecehan Seksual dalam Perspektif Sosial Budaya” dalam Suparman Marzuki (Ed.) *Pelecehan Seksual* (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 19 95). h. 31.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), Hal 30.

Jurnal

Kadek Apdila Wirawan dan Pita Permatasari, 2022, Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Aksesibilitas Keadilan Bagi Perempuan.

Suprihatin, A. Muhaiminul Azis, 2020, *Pelecehan Seksual Pada Jurnalis Perempuan Di Indonesia*, Jurnal Studi Gender.

Undang-Undang

Undang-undang nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Website

Abd Rahman, <https://sulbar.tribunnews.com/2022/12/05/januari-november-2022-33-anak-dan-65-perempuan-jadi-korban-kekerasan-seksual-di-majene>. Diakses pada 10 mei 2024

Annisa. <https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/2023/07/26>. Diakses 01 Agustus 2024 pukul 20.00 WITA

Detik.News. Jumlah Kasus Pelecehan di Indonesia, Diakses pada 12 mei 2024

<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, diakses pada tanggal 20 mei 2024 jam 18:02

<https://doi.org/10.56444/perigel.v1i3.884> diakses pada 22 mei 2024

<https://news.detik.com/berita/d-7323790/komnas-perempuan-catat-4-179-kasus-kekerasan-seksual-pada-2022-2023#:~:text=Komnas%20Perempuan%20mencatat%20jumlah%20kasus,Komnas%20Perempuan%20mencapai%202.776%20kasus.>

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/jenis-jenis-kekerasan-seksual-menurut-pasal-4-uu-tpks-lt66ebf05b2a715/>. Diakses pada 20 Oktober 2024.

<https://www.kemenpppa.go.id/page/view/konten/MTI3#:~:text=Kementerian%20Pemberdayaan%20Perempuan%20dan%20Perlindungan%20Anak>

Hukum Online, Hukum Pidana Pasal pelecehan seksual dan pembuktiannya <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukum-pidanapasal-pelecehan-seksual-dan-pembuktiannya>, diakses 20 mei 2024 pukul 20.00 wita

Indra Kertati, Pemberdayaan Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.

Jerat Pidana kasus pelecehan seksual (<https://mh.uma.ac.id/jerat-pidana-pasal-pelecehan-seksual/>) Diakses pada 20 Oktober 2024

M.Faisal Hanapi. Polisi Ungkap Kasus Pelecehan seksual di Majene. <https://makassar.antarane.ws.com/berita/498972/polisi-ungkap-kasus-pelecehan-seksual-di-majene>. Diakses 10 Agustus 2024.

Tindak Pidana : Pengertian Unsur dan Jenisnya <https://fahum.umsu.ac.id/info/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/#:~:text=E.,yang%20ditimbulkan%20karena%20perbuatan%20melalaikan>).

Pasal Hukuman Pelecehan Seksual Dalam KUHP (<https://fahum.umsu.ac.id/pasal-hukuman-pelecehan-seksual-dalam-kuhp/>) Diakses pada 20 Oktober 2024

Peraturan Perundang-undangan <https://peraturan.bpk.go.id/Details/207944/uu-no-12-tahun-2022> Diakses 10 Agustus 2024 pukul 21.00 WITA

Sumber Lainnya

Wawancara dengan Ayu Inayah S.Psi.

Wawancara dengan Mulihartati Thabrani, S.Pi.